



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 301/HK.01.01/K1/09/2024**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS  
PEMBENTUKAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGAWAS TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

**Menimbang**

- : a. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan dibubarkan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan dan Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh PPL dan Pengawas TPS;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Tahun 2024; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 2024.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN 2024.**
- KESATU** : Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 2024 sebagai panduan dalam Pembentukan Pengawas TPS.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 2024 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Penetapan ini berlaku sejak ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 September 2024  
**KETUA,**



**RAHMAT BAGJA**

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PEMBENTUKAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGAWAS TEMPAT**  
**PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN 2024**

**I. Jadwal Pembentukan Pengawas TPS**

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
1.	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan PTPS untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan	9 – 11 September 2024	3 hari
2.	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon PTPS Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	12 – 28 September 2024	17 hari
3.	Pendaftaran dan penerimaan Berkas (G1)	12 - 28 September 2024	17 hari
4.	Penelitian Kelengkapan berkas pendaftaran	12 - 28 September 2024	17 hari
5.	Pengumuman Perpanjangan	29 - 1 Oktober 2024	4 hari
6.	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan (G2)	1-10 Okt 2024	10 hari
7.	Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan	1-10 Okt 2024	10 hari
8.	Pengumuman Lulus Administrasi	11 Okt 2024	1 hari
9.	Tanggapan / masukan masyarakat	12 – Okt - 2 Nov 2024	dari penerimaa n berkas administra si s.d pelaksana an tes wawancara
10.	Wawancara	12 -22 Oktober 2024	10 hari
11.	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Wawancara	23 – 25 Oktober 2024	3 hari
12.	Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	23 Okt – 2 Nov 2024	3 hari
13.	Pelantikan Pengawas TPS	3-4 November 2024	2 hari
14.	<b>Perpanjangan Rekrutmen khusus TPS yang belum terisi Pengawas</b>	5 - 20 November 2024	16 hari

## **II. Panitia**

1. Panwaslu Kecamatan menetapkan Panitia Rekrutmen Pembentukan Pengawas TPS
2. Panitia Rekrutmen sebagaimana angka 1 berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota terdiri atas unsur anggota Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan
3. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, organisasi, data, dan informasi Panwaslu Kecamatan sebagai Ketua Panitia Rekrutmen dan Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagai Sekretaris Panitia Rekrutmen, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Panitia Rekrutmen sebagaimana dalam **Lampiran I**.
4. Panitia Rekrutmen secara umum bertugas membantu pelaksanaan pembentukan Pengawas TPS
5. Panitia Rekrutmen bertanggung jawab kepada Panwaslu Kecamatan
6. Pengambilan keputusan dalam penetapan proses dan hasil seleksi dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan melalui rapat Pleno
7. Panitia Rekrutmen memiliki tugas:
  - a. mengumumkan pendaftaran calon Pengawas TPS
  - b. penjangkaran calon Pengawas TPS kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan
  - c. penerimaan berkas administrasi calon Pengawas TPS
  - d. mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi
  - e. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat
  - f. memfasilitasi pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan

### **III. Mekanisme Seleksi**

#### **A. Pengumuman Pendaftaran**

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan pendaftaran calon anggota Pengawas TPS sebagaimana dalam jadwal.
2. Pengumuman pendaftaran sebagaimana angka 1 memuat persyaratan Pengawas TPS, pengajuan surat pendaftaran, kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran, tempat pengambilan formulir pendaftaran sebagaimana (**Lampiran II**)
3. Bawaslu Provinsi mengumumkan pendaftaran di website Bawaslu Provinsi, di website Bawaslu Kab/Kota oleh Bawaslu Kab/Kota, di kantor kecamatan oleh Panwaslu kecamatan dan Kantor Desa/Kelurahan serta sekretariat RT/RW atau sebutan lainnya oleh Panwaslu Kelurahan/Desa
4. Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota dapat mengumumkan melalui media massa cetak sepanjang anggaran pengumuman di media tersedia

#### **B. Persyaratan Pengawas TPS**

Untuk menjadi Pengawas TPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;

6. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
7. berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
10. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
15. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

### **C. Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas Pendaftaran**

1. Panitia Rekrutmen menerima pengajuan surat lamaran dan berkas pendaftaran dari Calon pengawas TPS di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
2. Berkas pendaftaran meliputi:
  - a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan (**Lampiran III**);
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
  - c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  - e. Daftar Riwayat Hidup (**Lampiran IV**);
  - f. Surat pernyataan bermaterai 10.000 pada (**Lampiran V**); yang memuat:
    - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
    - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
    - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;

- 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

#### **D. Pemeriksaan Berkas**

1. Panitia Rekrutmen memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran pada saat penyerahan berkas pendaftaran ;
2. Pemeriksaan sebagaimana angka 1 dengan menggunakan formulir daftar isian kelengkapan berkas administrasi **(Lampiran VII)**;
3. Panitia Rekrutmen memberikan bukti pendaftaran kepada peserta yang telah memenuhi kelengkapan **(Lampiran VII)**;
4. Terhadap berkas pendaftaran yang tidak lengkap, Panitia Rekrutmen mengembalikan berkas pendaftaran untuk dilengkapi;
5. Panwaslu Kecamatan dapat menugaskan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk menerima berkas pendaftaran sebagaimana angka 1, Surat penugasan tersebut sebagaimana **(Lampiran VI A)**;
6. Panwaslu Kelurahan/Desa yang mendapatkan tugas sebagaimana angka 3 dapat memberikan bukti pendaftaran berupa ceklis formulir daftar isian kelengkapan berkas administrasi terhadap peserta yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana **(Lampiran VII)**;
7. Dalam hal Panwaslu Kelurahan/Desa yang diberi tugas oleh panwaslu kecamatan sebagai penerima berkas pendaftaran, Panwaslu Kelurahan/Desa langsung memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran peserta dengan menchecklist daftar isian kelengkapan berkas administrasi **(Lampiran VII)**;
8. Pemeriksaan kelengkapan sebagaimana angka 5, peserta yang dinyatakan lengkap diberi salinan checklist daftar isian kelengkapan berkas administrasi **(Lampiran VII)** sebagai bukti



pendaftaran. Sedangkan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada peserta untuk dilengkapi.

#### **E. Pelaksanaan Wawancara**

1. Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara terhadap peserta yang telah melakukan pendaftaran dan telah dinyatakan lengkap;
2. Pada daerah berkategori sulit yaitu berdasarkan kesulitan aksesibilitas wilayah, wawancara sebagaimana angka 1 dapat dilakukan pada hari yang sama saat peserta mendaftarkan diri dengan ketentuan berkas pendaftaran dinyatakan lengkap dan absah;
3. Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara dengan menggunakan format wawancara penilaian dengan scoring **(Lampiran VIII A);**
4. Hasil wawancara dituangkan dalam form penilaian **(Lampiran VIII);**
5. Panwaslu Kecamatan dapat menugaskan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan wawancara calon pengawas TPS;
6. Panwaslu Kelurahan/Desa dapat ditunjuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk melakukan wawancara dengan menggunakan surat tugas sebagaimana **(Lampiran VI B);**
7. Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditunjuk melakukan wawancara melakukan penilaian sebagaimana **(Lampiran VIII);**
8. Setelah penilaian wawancara, apabila terdapat TPS yang jumlah pendaftarannya lebih dari satu orang maka nama-nama pendaftar tersebut dituangkan sesuai peringkat dalam **Lampiran IX.**

#### **F. Penetapan Hasil Seleksi Administrasi dan Wawancara**

1. Panwaslu Kecamatan memeriksa keterpenuhan jumlah kebutuhan Pengawas TPS di setiap Kelurahan/Desa yang telah mengikuti wawancara.
2. Dalam hal jumlah peserta yang telah mendaftar dan telah dilakukan wawancara di 1 (satu) TPS lebih dari 1 (satu) pendaftar, nama-nama pendaftar disusun dalam peringkat **(Lampiran IX)**.
3. Hasil pemeriksaan keterpenuhan jumlah kebutuhan Pengawas TPS di setiap kelurahan /desa dan nama-nama peserta sebagaimana angka 2 (dua) dituangkan dalam berita acara pleno Panwaslu Kecamatan sebagaimana **Lampiran X** untuk selanjutnya diumumkan.

#### **G. Perpanjangan Pendaftaran.**

1. Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal:
  - a. Jumlah pendaftar belum memenuhi dua kali kebutuhan PTPS dalam satu Kelurahan /Desa;
  - b. Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa namun belum ada pendaftar perempuan; dan/atau
  - c. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa.
2. Dalam hal jumlah pendaftar PTPS sudah memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa namun belum ada pendaftar perempuan, maka perpanjangan pendaftaran dibuka hanya untuk perempuan;
3. Perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d c Perpanjangan sebagaimana angka 1 diperuntukkan bagi TPS yang belum terisi dan dilaksanakan sesuai jadwal;
4. Panitia Rekrutmen mengumumkan kepada masyarakat mengenai perpanjangan masa pendaftaran;
5. Panitia Rekrutmen dapat mengirimkan informasi perpanjangan masa pendaftaran kepada calon potensial;

6. Dalam hal tidak terdapat calon anggota PTPS yang memenuhi persyaratan usia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada saat penutupan pendaftaran gelombang 1, maka Panitia Rekrutmen dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membuka pendaftaran untuk calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada saat Perpanjangan masa pendaftaran (Pendaftaran gelombang II);
7. Apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran jumlah pendaftar tetap belum memenuhi batas minimal pendaftar, maka terhadap peserta yang sudah mendaftar dilanjutkan ke tahapan selanjutnya; dan
8. Tata cara penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan berkas pendaftaran pada masa perpanjangan sebagaimana tata cara pendaftaran dan pemeriksaan berkas sebelumnya.

#### **H. Pengumuman Calon Hasil Seleksi**

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan daftar nama calon anggota Pengawas TPS hasil penelitian administrasi dan wawancara;
2. Pengumuman sebagaimana angka 1 dilakukan di setiap kantor Kelurahan/Desa untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;
3. Pengumuman dilakukan 1 (satu) hari setelah pleno penetapan hasil seleksi administrasi dan wawancara dilakukan;
4. Pengumuman berisi daftar nama calon Pengawas TPS yang memenuhi persyaratan administrasi dan wawancara untuk setiap TPS;
5. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Rekrutmen Pembentukan Pengawas TPS.

## **I. Penerimaan dan Pemeriksaan Tanggapan dan Masukan Masyarakat**

1. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan bakal calon terhadap nama-nama calon pengawas TPS yang telah diumumkan;
2. Tanggapan dan masukan disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan atau Panitia Rekrutmen sesuai jadwal yang telah ditentukan;
3. Masukan dan tanggapan sebagaimana angka 2 disampaikan melalui surat, *email*, *sms/WhatsApp* pada nomor telepon dan alamat *email* yang telah ditentukan atau datang langsung ke sekretariat Panitia Rekrutmen;
4. Tanggapan dan masukan masyarakat dituangkan dalam Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat (**Lampiran XI**);
5. Dalam hal tanggapan masyarakat disampaikan melalui surat, *email*, *sms /WhatsApp* pada nomor telepon dan alamat *email* adalah pada nomor dan alamat yang telah ditentukan oleh Panitia Rekrutmen serta menuangkan dalam formulir;
6. Tanggapan dan masukan dari masyarakat disertai dengan identitas yang jelas dan masih berlaku;
7. Panitia Rekrutmen menjaga kerahasiaan identitas masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan;
8. Panitia Rekrutmen wajib melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat dengan mengumpulkan keterangan dan/atau bukti lainnya; dan
9. Panitia Rekrutmen melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan dengan cara:
  - 1) Mengundang atau mendatangi calon yang bersangkutan untuk diklarifikasi;
  - 2) Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi;
  - 3) Klarifikasi dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggapan dan masukan masyarakat diterima oleh Panitia Rekrutmen.



#### **J. Penetapan Pengawas TPS Terpilih**

1. Panwaslu Kecamatan melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan anggota Pengawas TPS terpilih;
2. Panwaslu Kecamatan menetapkan nama pengawas TPS untuk setiap TPS berbasis Kelurahan/Desa dan dituangkan dalam Berita Acara **Lampiran XII**;
3. Nama anggota Pengawas TPS di tiap-tiap TPS dalam wilayah kecamatan ditetapkan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan;
4. Penetapan dilakukan setelah klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat selesai sebagaimana *timeline*.

#### **K. Pengumuman Pengawas TPS Terpilih**

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan pengawas TPS terpilih berbasis TPS dalam setiap kelurahan/desa;
2. Pengumuman ditempelkan di kantor desa/kelurahan atau sekretariat RT/RW atau sebutan lainnya;
3. Pengumuman dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah pleno penetapan selesai dilakukan;
4. Pengumuman berisi daftar nama pengawas TPS di setiap desa /kelurahan dan pemberitahuan waktu dan tempat pelantikan;
5. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Rekrutmen Pembentukan Pengawas TPS sebagaimana **(Lampiran XIII)**.

#### **L. Perpanjangan Rekrutmen setelah Pelantikan**

1. Dalam hal setelah pelaksanaan pelantikan bagi Pengawas TPS terpilih, ternyata masih terdapat TPS yang belum memiliki Pengawas TPS, maka Rekrutmen pengawas TPS tetap dilakukan oleh Panwaslu kecamatan sampai 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
2. Panwaslu Kecamatan mengumumkan perpanjangan rekrutmen PTPS;

3. Penerimaan pendaftaran Pengawas TPS sebagaimana angka 1 dan 2 diperuntukkan bagi pendaftar yang memenuhi syarat paling rendah berusia 17 (tujuh belas) tahun, memenuhi berkas kelengkapan, dan memenuhi ketentuan perundang-undangan;
4. Pendaftar sebagaimana angka 1, dapat langsung dilakukan wawancara oleh Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya ditetapkan sebagai pengawas TPS bagi TPS yang belum terisi.

#### **M. Alternatif Pengisian Pengawas TPS**

1. Dalam hal telah dilakukan perpanjangan, jumlah peserta yang mengikuti seleksi administrasi dan wawancara belum memenuhi jumlah sesuai kebutuhan pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan mendistribusikan peserta hasil seleksi administrasi dan wawancara dari Kelurahan/Desa yang memiliki jumlah peserta melebihi kebutuhan dengan ketentuan:
  - a. didistribusikan ke Kelurahan/Desa terdekat; dan
  - b. dengan persetujuan calon pengawas TPS yang bersangkutan.
2. Dalam hal ketentuan distribusi pengawas TPS dari Kelurahan/Desa terdekat belum terpenuhi, Panwaslu Kecamatan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan terdekat yang memiliki jumlah hasil seleksi Pengawas TPS melebihi jumlah kebutuhan untuk melakukan distribusi calon Pengawas TPS dengan ketentuan:
  - a. Distribusi dilakukan dari Kecamatan terdekat; dan
  - b. Dengan persetujuan Calon pengawas TPS yang bersangkutan.
3. Dalam hal ketentuan 1 dan 2 tidak terpenuhi, Panwaslu Kecamatan melakukan penugasan khusus kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan terhadap TPS tertentu yang belum memiliki Pengawas TPS.

#### **N. Mekanisme Pergantian Calon Terpilih**

1. Pergantian Calon Terpilih Pengawas TPS dilakukan karena:
  - a. Meninggal dunia;

- b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Calon Terpilih Pengawas TPS sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengganti calon terpilih dilakukan sesuai dengan urutan peringkat berikutnya hasil seleksi wawancara;
  3. Jika tidak terdapat peringkat urutan tertinggi berikutnya dari hasil seleksi wawancara, maka pengganti calon terpilih diperoleh dari peringkat tertinggi tahapan seleksi sebelumnya dan seterusnya;
  4. Apabila belum memiliki calon pengganti dari semua tahapan maka dilakukan rekrut baru dengan mekanisme sesuai dengan pedoman ini.

#### **O. Pelantikan**

1. Dengan keputusan ketua panwaslu kecamatan menetapkan surat keputusan panwaslu kecamatan terkait pengangkatan pengawas TPS disetiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
2. Dalam kondisi tertentu pelantikan pengawas TPS dapat didelegasikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa atas nama ketua panwaslu kecamatan setelah terlebih dahulu panwaslu kecamatan daerah tersebut berkordinasi dengan bawaslu kabupaten kota;
3. Pengambilan sumpah/janji dipimpin oleh ketua panwaslu kecamatan atau anggota panwaslu kecamatan atas nama ketua panwaslu kecamatan.

#### **P. Mekanisme Penggantian Antar Waktu**

1. Panwaslu Kecamatan melakukan pemeriksaan ketersediaan calon pengganti antar waktu Pengawas TPS;
2. Dalam hal calon pengganti antar waktu tersedia, Panwaslu Kecamatan melakukan klarifikasi terhadap calon PAW terlebih dahulu;
3. Hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara klarifikasi



4. Panwaslu kecamatan menetapkan penggantian antar waktu dalam rapat pleno dan dituangkan dalam berita acara rapat pleno;
5. Panwaslu kecamatan menetapkan calon pengganti antar waktu berdasarkan nama-nama yang mengikuti seleksi dalam satu kelurahan/desa;
6. Apabila belum memiliki calon pengganti dari semua tahapan maka dilakukan rekrut baru dengan mekanisme sesuai dengan pedoman ini;
7. Apabila masih terdapat kekosongan pengawas TPS hingga sebelum hari pemungutan suara maka dapat dilakukan penunjukan secara langsung oleh Panwaslu kecamatan dengan mempertimbangkan memenuhi syarat sebagai pengawas TPS.

#### **Q. Supervisi Pembentukan Pengawas TPS**

1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi pada setiap tahapan pembentukan Pengawas TPS;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil supervisi pembentukan Pengawas TPS kepada Bawaslu Provinsi.

#### **R. Pelaporan**

1. Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan hasil kerja penjaringan dan penyaringan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Laporan sebagaimana angka 1 terdiri atas Laporan tahapan penjaringan dan penyaringan dan laporan akhir proses pembentukan;
3. Panwaslu Kecamatan menyampaikan Laporan tahapan penjaringan dan penyaringan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai jadwal;
4. Panwaslu Kecamatan menyampaikan Laporan Akhir proses Pembentukan Pengawas TPS ke Bawaslu Kab/Kota sesuai jadwal.